

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum dimulai pada saat seorang debitur atau nasabah yang membutuhkan suatu dana guna kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lainnya yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergerakanya sebagai jaminan kepada kreditur. Masyarakat yang menggadaikan barang berharga miliknya di Pegadaian akan mendapatkan bukti berupa Surat Bukti Kredit (SBK) dan mereka akan menerima uang. Bagi masyarakat yang menggadaikan barangnya di pegadaian maka secara tidak langsung telah melakukan kesepakatan berupa perjanjian gadai.
2. Bentuk pertanggungjawaban kreditur gadai terhadap musnahnya barang jaminan adalah kreditur gadai akan bertanggungjawab apabila barang yang digadaikan tersebut diasuransikan, pihak debitur berhak mengajukan klaim kepada asuransi sehingga barangnya dapat diganti dengan barang yang baru. Misalnya, debitur berhutang kendaraan berupa mobil, lalu mobil itu lenyap ditelan bencana tsunami, debitur dapat mengajukan klaim asuransinya agar mobil diganti oleh pihak asuransi. Apabila asuransi mengganti mobil debitur, pihak kreditur melanjutkan perjanjian utang piutangnya dengan debitur. Berbeda jika mobil itu tidak diganti, pihak

kreditur tidak dapat menerima haknya lagi karna hutang debitur telah dihapus. Sebaliknya, apabila pihak kreditur yang mengajukan klaim asuransi atas utang debitur yang barangnya telah musnah, pihak debitur hapus hutangnya karna kreditur telah menerima penggantian hutang dari pihak asuransi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit yang dibuat oleh Kreditur dalam bentuk Surat Bukti Kredit (SBK) sebaiknya memuat klausul yang tepat dan jelas, sehingga para debitur merasa yakin dan aman untuk melakukan pinjaman kreditur. Klausul dalam perjanjian kredit kreditur sebaiknya tidak terlalu memberatkan debitur karena posisi nasabah sudah dalam keadaan yang lemah. Selain itu, perlunya sosialisasi kepada debitur dari kreditur mengenai hak dan kewajiban apa saja yang akan didapat oleh nasabah.
2. Perlu ditambahkan atau disebut di dalam isi dari klausul-klausul perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak dalam gadai perlu ditambahkan mengenai besarnya nilai nominal ganti kerugian kreditur apabila barang jaminan mengalami kerusakan hilang atau karena bencana alam, sehingga debitur atau nasabah akan lebih merasa puas dan aman atas keselamatan barang jaminan tersebut.